



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD MANGKU DONO Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 02 Juni 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Lambur RT. 012 RW. 004, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar penyampaian Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 13 Mei 2024 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Lambur RT. 012 RW. 004, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Juwita Rusmala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrebet dengan Nomor: 215/23/VII/2009;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Al Fiat Bambang Febri, Calya Wulandari dan Muhammad Al Barra;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 1.045/TP/2008;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No: 1.045/TP/2008 dengan Kartu Keluarga Pemohon NIK: 3303083110120001, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3303080206830003, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Calya Wulandari dan Muhammad

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Barra dan Ijasah anak Pemohon yang bernama Al Fiat Bambang Febri serta dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Al Fiat Bambang Febri, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis MANGUDONO, Sedangkan dalam KK, KTP, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Calya Wulandari dan Muhammad Al Barra dan Ijasah anak Pemohon yang bernama Al Fiat Bambang Febri nama Pemohon tertulis AHMAD MANGKU DONO, serta dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Al Fiat Bambang Febri nama Pemohon tertulis AHMAD MANGUDONO, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1.045/TP/2008 tertulis MANGUDONO menjadi AHMAD MANGKU DONO;

7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis MANGUDONO menjadi AHMAD MANGKU DONO adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum di KK, KTP, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Calya Wulandari dan Muhammad Al Barra dan Ijasah anak Pemohon yang bernama Al Fiat Bambang Febri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari MANGUDONO menjadi AHMAD MANGKU DONO, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1.045/TP/2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Pemohon datang menghadap sendiri ke dalam sidang yang telah berlangsung, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti namanya di pengadilan negeri Purbalingga;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengurus kepengadilan karena baru ada waktunya;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama Pemohon nama Pemohon sudah berbeda, untuk menyamakan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang kedua CALYA WULANDARI dan yang ketiga MUHAMMAD AL BARRA;
- Bahwa pemohon menginginkan mengganti namanya di akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena menyesuaikan penulisan namanya di akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1.045/TP/2008 atas nama MANGUDONO, Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 22 Januari 2008 Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3303080206830003, atas nama AHMAD MANGKU DONO, telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21-09-2016, selanjutnya diberikan tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 3303083110120001, Nama Kepala Keluarga AHMAD MANGKU DONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 28-08-2019. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/23/VII/2009 pada hari AHAD tanggal 19 Juli 2009 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki 1. Nama : MANGUDONO dengan seorang wanita 1. Nama JUITA RUSMALA. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3303085407810003, atas nama JUWITA RUSMALA, telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga,

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah tanggal 12-02-2020, selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 10.280/TP/2011 atas nama AL FLAT BAMBANG FEBRI, anak ke Satu Laki-laki dari suami istri : AHMAD MANGUDONO dengan JUWITA RUSMALA Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tanggal Delapan belas Mei Dua Ribu Sebelas (18 Mei 2011). Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3303-LT-25102018-0014 atas nama CALYA WULANDARI, anak ke Dua Perempuan dari AYAH AHMAD MANGKU DONO DAN IBU JUWITA RUSMALA Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, pada tanggal DUA PULUH LIMA OKTOBER DUA RIBU DELAPAN BELAS (25 Oktober 2018). Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3303-LT-15122020-0012 atas nama MUHAMMAD AL BARRA, anak ke KETIGA LAKI-LAKI DARI AYAH AHMAD MANGKU DONO DAN IBU JUWITA RUSMALA Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tanggal Lima belas Desember Dua Ribu Dua Puluh (15 Desember 2020). Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. 1 (satu) lembar foto kopi IJAZAH SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023 DN-03/D-SD/K13/23/ 0310883. Atas nama AL FIAT BAMBANG FEBRI. Nama orang tua/wali : Ahmad Mangku Dono Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/520/IV/2024/INTELKAM atas nama AHMAD MANGKU DONO, pada tanggal 22 April 2024, yang telah dikeluarkan oleh KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MREBET Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Pengantar Nomor : S-01/006/3303082006/IV/2024 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur pada tanggal 22 April 2024. Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : S-09/003/3303082006/IV/2024: yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur pada tanggal 22 April 2024. Selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Menimbang bahwa semua bukti surat : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata semuanya bersesuaian telah bermaterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan vide bukti P-11 dan bukti vide P-12 berupa surat aslinya menurut Pemohon di dalam sidang, dan walaupun Hakim telah menjelaskan untuk bukti surat harus berupa foto kopinya dan di bubuhi materai 10000 seperti bukti vide P-1 sampai dengan bukti vide P-10 tersebut;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya :

1. Saksi ACHMAD MACHMUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu di hadirkan kedalam persidangan ini karena Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon di akte kelahirannya, Saksi mengetahuinya karena mendapat cerita dari Ibunya sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang Tua Pemohon, Ayah bernama Achmad Budori (sudah almarhum), dan Ibu bernama Rohima (masih hidup);
- Bahwa Pemohon lahir di Lamhur, namun Saksi tidak tahu kapan hari tanggal bulan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon sewaktu kecil Mangudono;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sekaran nama Pemohon Ahmad magkudono;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berupa Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran anak atas nama Al Fiat Bambang Febri, Akta Kelahiran anak atas nama Calya Wulandari dan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Al Barra dan Ijasah Sekolah Dasar atas nama Al Fiat Bambang Febri;
- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada Saksi bukti-bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran atas nama MANGUDONO (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD MANGKU DONO (bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) Nama Kepala Keluarga AHMAD MANGKU DONO (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Nama : MANGUDONO dengan seorang wanita Nama JUITA RUSMALA

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUWITA RUSMALA (bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran atas nama AL FLAT BAMBANG FEBRI anak ke Satu Laki-laki dari suami istri : AHMAD MANGUDONO dengan JUWITA RUSMALA (bukti P-6), atas nama CALYA WULANDARI anak ke Dua Perempuan dari AYAH AHMAD MANGKU DONO (bukti P-7), Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL BARRA, anak ke KETIGA LAKI-LAKI DARI AYAH AHMAD MANGKU DONO DAN IBU JUWITA RUSMALA (bukti P-8), IJAZAH SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023 Atas nama AL FIAT BAMBANG FEBRI. Nama orang tua/wali : Ahmad Mangku Dono (bukti P-9);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan ada yang salah keterangan Saksi tahu karena Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon di akta kelahirannya salah, yang benar nama Pemohon yang mau diganti, Saksi tetap dengan ketrangannya, dan Pemohon tetap dengan keberatannya;

2. Saksi KASIAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi di hadirkan kedalam persidangan ini karena Pemohon ingin mengganti namanya dari nama MANGUDONO menjadi MANGKU DONO untuk menyamakan nama Pemohon pada akta kelahiran anak nomor satu dan akta kelahiran anak Pemohon nomor dua;

- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang Tua Pemohon, Ayah bernama Ah Budori (sudah almarhum), dan Ibu bernama Rohima (masih hidup);

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon sewaktu kecil adalah Mangudono;

- Bahwa Pemohon anak ketiga dari lima bersaudara;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang tinggal di Desa Lambur RT.012 / RW.004, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa Pemohon Sudah menikah dengan Juita dan dari pernikahan mereka telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Al Fiat dan dua nama anak Pemohon Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berupa Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran anak atas nama Al Fiat Bambang Febri, Akta Kelahiran anak

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Calya Wulandari dan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Al Barra dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Al Fiat Bambang Febri;

- Bahwa Setelah di perlihatkan kepada Saksi bukti-bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran atas nama MANGUDONO (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD MANGKU DONO (bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) Nama Kepala Keluarga AHMAD MANGKU DONO (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Nama : MANGUDONO dengan seorang wanita Nama JUITA RUSMALA (bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUWITA RUSMALA (bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran atas nama AL FLAT BAMBANG FEBRI anak ke Satu Laki-laki dari suami istri : AHMAD MANGUDONO dengan JUWITA RUSMALA (bukti P-6), atas nama CALYA WULANDARI anak ke Dua Perempuan dari AYAH AHMAD MANGKU DONO (bukti P-7), Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL BARRA, anak ke KETIGA LAKI-LAKI DARI AYAH AHMAD MANGKU DONO DAN IBU JUWITA RUSMALA (bukti P-8), IJAZAH SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023 Atas nama AL FIAT BAMBANG FEBRI. Nama orang tua/wali : Ahmad Mangku Dono (bukti P-9);

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat, dan telah dipertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon,

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonannya, untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Tertulis jelas MANGUDONO menjadi AHMAD MANGKU DONO. Maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan perkara *a quo* ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 43 tertulis II. TEKNIS PERADILAN A. PERMOHONAN I. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Tersebut permohonan perubahan/perbaikan tahun lahir dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk permohonan untuk memperbaiki akta catatan sipil dan bukanlah salah satu bentuk permohonan yang tidak dilarang, sehingga berdasarkan penjelasan dan pedoman tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili suatu permohonan perubahan nama yang termuat di dalam suatu akta catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan vide bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3303080206830003, atas nama AHMAD MANGKU DONO, telah dikeluarkan tanggal 21-09-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dan vide bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. No. 3303083110120001, Nama Kepala Keluarga AHMAD MANGKU DONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 28-08-2019, dari vide bukti P-2 dan vide bukti P-3 telah didapatkan fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Lambur, RT 012/RW 004, Kel/Desa Lambur, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena domisili Pemohon berada / termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ini tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon perlu dikaji dan dipertimbangkan yang terkait / berkenaan dengan hal-hal dalam surat permohonan Pemohon akan di uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan Pemohon dalam uraian posita berkenaan dengan suatu peristiwa kependudukan berupa data kependudukan yaitu : Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-1) Pemohon bernama MANGUDONO Pemohon ingin menggantinya agar menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu tanda penduduk (KTP) (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran AL FLAT BAMBANG FEBRI (vide bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran CALYA WULANDARI (vide bukti P-7), Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD AL BARRA (vide bukti P-8) dan Ijasah IJAZAH SEKOLAH DASAR TAHUN

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAJARAN 2022/2023 atas nama AL FLAT BAMBANG FEBRI (vide bukti P-9);

- Bahwa keinginan Pemohon hanya merubah nama suatu akta kelahiran Pemohon dan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama AL FLAT BAMBANG FEBRI, CALYA WULANDARI dan MUHAMMAD AL BARRA (vide bukti P-6, P-7, dan P-8), serta IJAZAH SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023 atas nama AL FLAT BAMBANG FEBRI (vide bukti P-9);

- Bahwa Pemohon menyampaikan dalam permohonannya serta penyampaian dipersidangan perubahan tersebut karena untuk menyamakan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang kedua CALYA WULANDARI dan yang ketiga MUHAMMAD AL BARRA

Menimbang bahwa Permohonan harus memenuhi ciri khasnya sebagai berikut : Hal yang dimohonkan bersifat kepentingan sepihak; Bersifat *ex parte*; Tidak mengandung sengketa; Pemeriksaan bersifat sederhana; Amar putusan hakim tidak bersifat *condemnatoir* atau konstitutif; Amar putusan bersifat *declaratoir*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut ada ketidak sesuaian data kependudukan yang selayak dan semestinya perlu diuraikan secara jelas dan komprehensif berkenaan dengan identitas dan bukti kependudukan agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang baru berkenaan data kependudukan Pemohon berkaitan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran serta data administrasi kependudukan lainnya (agar tertib administrasi kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.";

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-5, Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-7), dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8) ketujuh bukti surat tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bukti-bukti surat tersebut berupa dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik/otentik, maka sebaiknya harus di urus melalui dinas kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai Instansi Pelaksana agar tertib administrasi;

Menimbang bahwa sejak proses pendaftaran pembuatan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis jelas atas nama MANGUDONO, (vide bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (KTP) AHMAD MANGKU DONO (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) Nama Kepala Keluarga AHMAD MANGKU DONO, Kutipan Akta Nikah pada hari AHAD dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki 1. Nama : MANGUDONO dengan seorang wanita 1. Nama JUITA RUSMALA. (vide bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran atas nama AL FLAT BAMBANG FEBRI, anak ke Satu Laki-laki dari suami istri : AHMAD MANGUDONO dengan JUWITA RUSMALA (vide bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALYA WULANDARI, anak ke Dua Perempuan dari AYAH AHMAD MANGKU DONO DAN IBU JUWITA RUSMALA (vide bukti P-7), dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL BARRA, anak ke KETIGA LAKI-LAKI DARI AYAH AHMAD MANGKU DONO DAN IBU JUWITA RUSMALA (vide bukti P-8), IJAZAH SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023 DN-03/D-SD/K13/23/ 0310883. Atas nama AL FIAT BAMBANG FEBRI. Nama orang tua/wali : Ahmad Mangku Dono (vide bukti P-9), dari uraian bukti surat tersebut antara satu bukti dengan bukti yang lainnya tidak saling bersesuaian yang tidak jelas, sudah sangat jelas telah terjadi kesalahan/permasalahan;

Menimbang bahwa sejak proses pendaftaran pembuatan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis jelas atas nama MANGUDONO (vide bukti P-1) lalu pada identitas kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan pada ketiga kutipan akta kelahiran anak Pemohon penulisan nama Pemohon tidak sama dengan penulisan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan ketidak jelasan buncan hanya kepada Pemohon namun sudah menyangkut kepada ketiga anak yang didalilkan Pemohon sebagai anaknya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan mewujudkan tertib administrasi

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan secara nasional, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia sehingga menurut Hakim setiap data kependudukan harus saling mendukung dan saling berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya dan bukan dapat menimbulkan permasalahan yang baru;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil uraian permohonan Pemohon tersebut tentang hal ini dipandang tidak memiliki dasar hukum, mengakibatkan tidak memenuhi syarat formal menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena uraian permohonan pemohon tidak dapat diterima maka terhadap hal pokok dan lainnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak diterima, maka Hakim menilai permohonan Pemohon kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, undang-undang hukum acara perdata *Herzien Inlandsch Reglementh* (H.I.R), dan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku bersangkutan/berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh Crimson, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik dengan dibantu oleh Dyah Winanti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dyah Winanti, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Proses : Rp50.000,00

PNBP : Rp40.000,00 +

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)